



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

PERATURAN DIREKTUR  
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 157 TAHUN 2026

TENTANG

PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
DI LINGKUNGAN RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan diperlukan untuk menjamin hak Subjek Data Pribadi dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan, administrasi, pendidikan, penelitian, pelayanan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi di Rumah Sakit;
- b. bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan badan publik melakukan pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar, termasuk data kesehatan yang bersifat spesifik, sehingga wajib menerapkan tata kelola, pengamanan, pembatasan akses, dan akuntabilitas pemrosesan Data Pribadi;

- c. bahwa keterbukaan informasi publik harus dilaksanakan dengan tetap melindungi rahasia pribadi dan Data Pribadi melalui pemeriksaan, pengaburan, redaksi, agregasi, dan/atau anonimisasi sebelum informasi dipublikasikan;
- d. bahwa untuk menjamin transparansi pemrosesan Data Pribadi, Rumah Sakit perlu menetapkan dan mempublikasikan Kebijakan Pelindungan Data Pribadi serta Pemberitahuan Privasi (Privacy Notice) pada situs web dan aplikasi layanan informasi Rumah Sakit;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
14. Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Provinsi Jawa Tengah Tentang Pelindungan Data Pribadi  
di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi  
Jawa Tengah

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rumah Sakit adalah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Data Pribadi yang bersifat Spesifik adalah Data Pribadi yang antara lain meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
- (5) Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan/atau organisasi yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- (6) Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan/atau organisasi yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
- (7) Pemrosesan Data Pribadi adalah setiap tindakan terhadap Data Pribadi termasuk perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman,

transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan.

- (8) Pengaburan (masking/redaction) adalah tindakan menyamarkan sebagian atau seluruh elemen Data Pribadi pada dokumen atau tampilan agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Data yang telah dikaburkan belum tentu kehilangan statusnya sebagai Data Pribadi.
- (9) Anonimisasi adalah proses mengubah Data Pribadi sehingga Subjek Data Pribadi tidak lagi dapat diidentifikasi secara wajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mempertimbangkan kemungkinan penggabungan dengan informasi lain.
- (10) Pemberitahuan Privasi (Privacy Notice) adalah informasi yang disampaikan secara jelas kepada Subjek Data Pribadi mengenai pemrosesan Data Pribadi oleh Rumah Sakit, termasuk tujuan, dasar pemrosesan, jenis data, retensi, hak Subjek Data Pribadi, dan informasi lain yang diwajibkan.
- (11) Informasi Publik adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Direktur ini dimaksudkan sebagai dasar tata kelola Pelindungan Data Pribadi pada seluruh proses bisnis, Sistem Elektronik, layanan, dokumen, dan kegiatan Rumah Sakit.

#### Pasal 3

Peraturan Direktur ini bertujuan untuk:

- a. melindungi hak dan kepentingan Subjek Data Pribadi;
- b. memastikan pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara sah, terbatas, transparan, akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mencegah pengungkapan Data Pribadi tanpa kewenangan dalam pelayanan informasi publik dan publikasi Rumah Sakit;

- d. menetapkan mekanisme pengaburan, redaksi, agregasi, pseudonimisasi, dan/atau anonimisasi sesuai risiko;
- e. mewajibkan publikasi Kebijakan Pelindungan Data Pribadi dan Pemberitahuan Privasi pada kanal digital Rumah Sakit; dan
- f. meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Data Pribadi oleh pegawai, tenaga kesehatan, peserta didik, mitra, vendor, dan pihak ketiga.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Direktur ini meliputi seluruh unit kerja, pegawai, tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, peserta didik, peneliti, mitra, vendor, dan pihak lain yang memproses Data Pribadi dalam tanggung jawab Rumah Sakit, baik secara elektronik maupun nonelektronik.

### BAB III

#### PRINSIP DAN TATA KELOLA PELINDUNGAN DATA PRIBADI

#### Pasal 5

Pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pengumpulan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan;
- b. pemrosesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan;
- c. menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan kemutakhiran Data Pribadi;
- e. pengamanan Data Pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan, penyalahgunaan, kerusakan, atau kehilangan tanpa kewenangan;
- f. pemberitahuan mengenai tujuan dan aktivitas pemrosesan sesuai ketentuan;
- g. pemusnahan dan/atau penghapusan setelah jangka waktu retensi berakhir atau berdasarkan permintaan yang sah; dan
- h. akuntabilitas atas seluruh kegiatan pemrosesan.

## Pasal 6

- (1) Direktur menetapkan arah kebijakan dan melakukan pengawasan penerapan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Unit yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi/SIMRS bertanggung jawab atas pengamanan teknis, pencatatan akses, pengelolaan identitas, konfigurasi keamanan, pemantauan, pencadangan, dan respons insiden yang berkaitan dengan Data Pribadi.
- (3) Unit kerja pemilik proses bertanggung jawab memastikan adanya dasar dan tujuan pemrosesan, pembatasan akses, akurasi, retensi, serta pemenuhan hak Subjek Data Pribadi.
- (4) PPID dan unit pengelola informasi publik wajib melakukan pemeriksaan sebelum publikasi untuk memastikan informasi yang dikecualikan dan Data Pribadi telah dilindungi.
- (5) Fungsi hukum/kepatuhan dan unit terkait memberikan pertimbangan atas pemrosesan berisiko tinggi, pengungkapan eksternal, kontrak pihak ketiga, serta dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
- (6) Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan hanya memproses sesuai kewenangan serta kebutuhan tugas.

## BAB IV

### PEMROSESAN DATA PRIBADI

## Pasal 7

- (1) Setiap pemrosesan Data Pribadi wajib memiliki tujuan yang jelas dan dasar pemrosesan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Pribadi yang dikumpulkan harus relevan dan terbatas pada yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan.
- (3) Data kesehatan, rekam medis, data biometrik, data anak, dan data keuangan pribadi diperlakukan dengan pengamanan lebih ketat berdasarkan tingkat risiko.

- (4) Penggunaan Data Pribadi untuk tujuan baru di luar tujuan awal harus dinilai kembali dasar pemrosesan, kebutuhan, proporsionalitas, risiko, dan kewajiban pemberitahuannya.
- (5) Penggunaan Data Pribadi pada lingkungan pengembangan, pengujian, pelatihan, pendidikan, penelitian, atau analitik harus dibatasi dan sedapat mungkin menggunakan data sintetis, data yang telah dipseudonimkan, atau data yang telah dianonimkan secara memadai.

#### Pasal 8

- (1) Hak akses terhadap Data Pribadi diberikan berdasarkan prinsip kebutuhan untuk mengetahui (*need-to-know*) dan hak akses minimum (*least privilege*).
- (2) Akses terhadap rekam medis dan data kesehatan hanya diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai kepentingan pelayanan, tugas, dan ketentuan hukum.
- (3) Aktivitas penting terkait Data Pribadi pada Sistem Elektronik dicatat dan dipantau sesuai tingkat risiko.
- (4) Data Pribadi disimpan sesuai jadwal retensi dan dimusnahkan atau dihapus secara aman setelah tidak lagi diperlukan, kecuali diwajibkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PUBLIKASI INFORMASI

#### Pasal 9

- (1) Setiap informasi yang akan diumumkan, ditampilkan pada situs web, media sosial, aplikasi, papan informasi, laporan publik, publikasi penelitian, atau diberikan sebagai Informasi Publik wajib melalui pemeriksaan terhadap keberadaan Data Pribadi dan informasi yang dikecualikan.
- (2) Data Pribadi yang tidak relevan dengan tujuan publikasi wajib dihapus, ditutup, dikaburkan, diagregasi, atau dianonimkan sebelum informasi dipublikasikan.
- (3) Pelaksanaan keterbukaan informasi publik wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- (4) Pengaburan sebagian yang masih memungkinkan identifikasi individu tetap diperlakukan sebagai pemrosesan Data Pribadi dan tidak boleh dianggap sebagai anonimisasi.
- (5) Apabila tujuan publikasi dapat dicapai tanpa menampilkan identitas individu, identitas wajib dihilangkan atau informasi disajikan secara agregat.
- (6) Unit yang mempublikasikan informasi bertanggung jawab menyimpan bukti pemeriksaan dan versi dokumen yang telah disanitasi apabila diperlukan untuk kepentingan audit.

#### Pasal 10

Panduan pengaburan/anonimisasi Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

### BAB VI

#### KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PEMBERITAHUAN PRIVASI

#### Pasal 11

- (1) Rumah Sakit menetapkan Kebijakan Pelindungan Data Pribadi dan mempublikasikan ringkasan kebijakan tersebut pada situs web resmi dan/atau kanal digital resmi Rumah Sakit yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Kebijakan yang dipublikasikan sekurang-kurangnya menjelaskan komitmen Rumah Sakit, kategori Data Pribadi yang diproses, tujuan pemrosesan, dasar pemrosesan, pengamanan, penggunaan pihak ketiga, retensi, hak Subjek Data Pribadi, mekanisme pengaduan/permintaan, dan kontak yang dapat dihubungi.
- (3) Kebijakan yang dipublikasikan harus ditinjau dan diperbarui apabila terdapat perubahan material terhadap pemrosesan Data Pribadi, sistem, regulasi, atau struktur organisasi.

## Pasal 12

- (1) Rumah Sakit wajib menyediakan dan mempublikasikan Pemberitahuan Privasi (*Privacy Notice*) pada situs web dan aplikasi layanan informasi yang melakukan pengumpulan atau pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Pemberitahuan Privasi disajikan dengan bahasa yang jelas, ringkas, mudah ditemukan, dan dapat diakses sebelum atau pada saat Data Pribadi dikumpulkan.
- (3) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi didasarkan pada persetujuan, Pemberitahuan Privasi sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana diwajibkan pada ketentuan yang berlaku, yaitu legalitas pemrosesan, tujuan pemrosesan, jenis dan relevansi Data Pribadi, jangka waktu retensi dokumen, rincian informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan, dan hak Subjek Data Pribadi.
- (4) Dalam hal dasar pemrosesan bukan persetujuan, Rumah Sakit tetap memberikan informasi yang layak dan transparan mengenai pemrosesan sesuai karakter layanan dan kewajiban hukum yang berlaku.
- (5) Pemberitahuan Privasi dapat disediakan secara berlapis, yaitu ringkasan pada halaman/formulir utama dan tautan menuju informasi lengkap.
- (6) Format minimum Pemberitahuan Privasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

## BAB VII

### HAK SUBJEK DATA PRIBADI

## Pasal 13

Rumah Sakit memfasilitasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk hak memperoleh informasi, mengakses dan memperoleh salinan, melengkapi atau memperbaiki data, mengakhiri pemrosesan atau menghapus data dalam kondisi yang diperkenankan, menarik persetujuan apabila dasar pemrosesan adalah persetujuan, dan hak lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Permintaan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi harus diverifikasi identitas dan kewenangannya untuk mencegah pengungkapan kepada pihak yang tidak berhak.
- (2) Pemenuhan hak dapat dibatasi atau ditolak apabila terdapat dasar hukum yang sah, termasuk kewajiban penyimpanan rekam medis, kepentingan pelayanan kesehatan, penegakan hukum, atau pengecualian lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap permintaan dan tindak lanjutnya dicatat untuk kepentingan akuntabilitas.

### BAB VIII

#### KEAMANAN DATA PRIBADI DAN INSIDEN

#### Pasal 15

- (1) Rumah Sakit menerapkan langkah teknis dan organisasi yang sesuai dengan tingkat risiko untuk melindungi Data Pribadi, termasuk pengendalian akses, autentikasi, enkripsi sesuai kebutuhan, logging, pemantauan, pencadangan, pengelolaan kerentanan, segmentasi jaringan, dan pengamanan fisik.
- (2) Pengiriman Data Pribadi melalui jaringan publik atau media eksternal wajib menggunakan mekanisme pengamanan yang sesuai dengan klasifikasi dan tingkat risiko.
- (3) Pihak ketiga yang memproses Data Pribadi untuk dan atas nama Rumah Sakit wajib memenuhi persyaratan keamanan, kerahasiaan, pembatasan tujuan, pengembalian/pemusnahan data, dan pelaporan insiden yang dituangkan dalam perjanjian.

#### Pasal 16

- (1) Setiap dugaan kebocoran, kehilangan, akses tanpa hak, perubahan tanpa kewenangan, atau pengungkapan Data Pribadi wajib segera dilaporkan melalui mekanisme penanganan insiden Rumah Sakit.
- (2) Penanganan insiden meliputi deteksi, verifikasi, pembatasan dampak, pengamanan bukti, pemulihan, penilaian dampak terhadap Subjek

Data Pribadi, dokumentasi, dan pemberitahuan sesuai kewajiban peraturan perundang-undangan.

- (3) Koordinasi penanganan dilakukan bersama Tim Tanggap Insiden Siber, unit pemilik data, fungsi hukum/kepatuhan, dan unit lain yang relevan.

## BAB IX

### PEMROSESAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 17

- (1) Sebelum pihak ketiga memperoleh akses terhadap Data Pribadi, Rumah Sakit melakukan penilaian kebutuhan, ruang lingkup, risiko, dan kemampuan pengamanan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian dengan pihak ketiga paling sedikit mengatur tujuan dan instruksi pemrosesan, kerahasiaan, pengamanan, subprosesor, pelaporan insiden, audit, retensi, pengembalian/pemusnahan, dan penghentian akses.
- (3) Pihak ketiga dilarang menggunakan Data Pribadi untuk kepentingan sendiri di luar tujuan yang disepakati tanpa dasar hukum dan persetujuan yang diperlukan.

## BAB X

### PENGAWASAN, EVALUASI DAN KEPATUHAN

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi dapat mencakup audit kepatuhan, review hak akses, pengujian keamanan, pemeriksaan publikasi informasi, review Pemberitahuan Privasi, penilaian pihak ketiga, dan tindak lanjut insiden.
- (2) Temuan wajib ditindaklanjuti sampai selesai sesuai tingkat risiko dan kewenangan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pegawai, tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, peserta didik, peneliti, dan pihak ketiga wajib mengikuti edukasi Pelindungan Data Pribadi sesuai peran dan tingkat risikonya.

- (2) Pelanggaran terhadap Peraturan Direktur ini ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepegawaian, disiplin, kontrak, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Direktur ini ditetapkan lebih lanjut dalam pedoman, panduan, standar prosedur operasional, instruksi kerja atau keputusan pejabat berwenang.

#### Pasal 21

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwokerto  
pada tanggal : 12 Januari 2026

Direktur  
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Provinsi Jawa Tengah



Lampiran I : Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono  
Provinsi Jawa Tengah Tentang Pelindungan  
Data Pribadi di Lingkungan  
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 157 Tahun 2026  
Tanggal : 12 Januari 2026

## **PANDUAN PENGABURAN DAN ANONIMISASI DATA PRIBADI**



**RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**2026**

## **PANDUAN PENGABURAN DAN ANONIMISASI DATA PRIBADI**

### **A. DEFINISI**

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

Pengaburan (masking/redaction) adalah tindakan menyamarkan, menutup, menghapus, atau mengganti sebagian atau seluruh elemen Data Pribadi pada dokumen/informasi yang akan dipublikasikan agar informasi yang tidak diperlukan untuk tujuan publikasi tidak dapat dibaca atau digunakan untuk mengidentifikasi individu.

Anonimisasi adalah proses mengubah Data Pribadi sedemikian rupa sehingga individu tidak lagi dapat diidentifikasi secara wajar, baik secara langsung maupun melalui penggabungan dengan informasi lain yang tersedia secara masuk akal.

Pseudonimisasi adalah pemrosesan Data Pribadi dengan mengganti identitas langsung menggunakan kode atau pengenal lain, namun masih memungkinkan identifikasi kembali dengan informasi tambahan yang disimpan terpisah dan terlindungi.

Informasi Publik adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Publikasi adalah setiap tindakan mengumumkan, menampilkan, menyerahkan, mengunggah, mencetak, menyebarluaskan, atau menyediakan informasi kepada masyarakat atau pihak di luar kelompok penerima yang berwenang.

### **B. RUANG LINGKUP**

Panduan ini berlaku bagi seluruh unit kerja dan petugas di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah yang menyiapkan, memeriksa, menyetujui, atau mempublikasikan

informasi yang mengandung atau berpotensi mengandung Data Pribadi, baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik.

Ruang lingkup penerapan meliputi antara lain:

1. dokumen atau informasi yang diumumkan melalui situs web, portal, aplikasi, media sosial, papan pengumuman, media cetak, bahan presentasi, laporan, siaran pers, dan kanal publik lainnya;
2. dokumen yang diberikan dalam pelayanan Informasi Publik melalui PPID;
3. data statistik, laporan pelayanan, laporan penelitian, publikasi ilmiah, bahan pendidikan, dan bahan evaluasi yang akan disampaikan kepada pihak di luar Rumah Sakit;
4. dokumen hasil pemindaian, tangkapan layar, foto, rekaman, ekspor data, spreadsheet, dan media lain yang dapat memuat Data Pribadi; dan
5. data pasien, pegawai, peserta didik, peneliti, mitra, pengguna layanan, dan individu lain yang berada dalam penguasaan Rumah Sakit.

## **C. TATA LAKSANA**

### **1. Prinsip Umum**

- Publikasi hanya memuat Data Pribadi yang benar-benar diperlukan untuk tujuan yang sah dan telah ditetapkan.
- Apabila tujuan publikasi dapat dicapai tanpa menampilkan identitas individu, Data Pribadi wajib dihapus, dikaburkan, diagregasi, dipseudonimkan, atau dianonimkan sesuai tingkat risiko.
- Data yang telah dikaburkan tetapi masih dapat dikaitkan dengan individu tetap diperlakukan sebagai Data Pribadi dan tetap wajib dilindungi.
- Anonimisasi harus mempertimbangkan risiko identifikasi ulang melalui kombinasi data yang tersedia, termasuk usia, tanggal, lokasi, jabatan, unit, diagnosis, foto, atau karakteristik unik lainnya.

- Dokumen sumber yang belum disanitasi tidak boleh ditempatkan pada lokasi publik atau dikirim melalui kanal publik.
- Pengaburan harus diterapkan pada isi dokumen serta metadata, nama file, komentar, riwayat perubahan, properti dokumen, atau elemen tersembunyi apabila elemen tersebut dapat mengungkap Data Pribadi.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

- Unit penyusun menyiapkan dokumen/informasi yang akan dipublikasikan dan mengidentifikasi seluruh elemen Data Pribadi yang terdapat di dalamnya.
- Unit penyusun menentukan tujuan publikasi dan menilai elemen data yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Elemen Data Pribadi yang tidak diperlukan dihapus atau dikaburkan. Apabila identitas individu sama sekali tidak diperlukan, gunakan anonimisasi atau agregasi.
- Untuk Informasi Publik, PPID/petugas pengelola informasi melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang dikecualikan dan rahasia pribadi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
- Dokumen hasil sanitasi diperiksa ulang pada tampilan akhir untuk memastikan tidak terdapat Data Pribadi yang terbaca melalui teks, gambar, tabel, metadata, komentar, hyperlink, lampiran, nama file, atau lapisan tersembunyi.
- Apabila risiko identifikasi ulang masih tinggi atau terdapat keraguan mengenai legalitas publikasi, publikasi ditunda dan dikonsultasikan kepada fungsi hukum/kepatuhan, PPID, pengelola Data Pribadi, dan/atau pejabat yang berwenang.
- Publikasi dilakukan hanya terhadap versi yang telah dinyatakan layak untuk dipublikasikan.

### **3. Teknik Pengaburan dan Anonimisasi**

- Redaksi penuh: menghapus atau menutup seluruh elemen identitas apabila elemen tersebut tidak diperlukan.
- Masking sebagian: menampilkan sebagian kecil karakter apabila diperlukan untuk verifikasi terbatas dan risiko identifikasi dinilai dapat diterima.
- Generalisasi: mengurangi tingkat detail, misalnya alamat lengkap menjadi kecamatan/kabupaten atau tanggal lahir menjadi kelompok umur.
- Agregasi: menyajikan informasi dalam bentuk jumlah, persentase, rentang, atau kelompok sehingga tidak menunjuk individu tertentu.
- Pseudonimisasi: mengganti identitas langsung dengan kode apabila masih diperlukan untuk pengolahan terbatas; kunci penghubung wajib disimpan terpisah.
- Anonimisasi: menghilangkan atau mengubah atribut langsung dan tidak langsung sehingga identifikasi ulang secara wajar tidak lagi dimungkinkan.

### **C. DOKUMENTASI**

Setiap proses pengaburan dan/atau anonimisasi sebelum publikasi harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dokumentasi sekurang-kurangnya mencakup:

1. identitas unit penyusun dan petugas yang melakukan pemeriksaan;
2. nama/judul dokumen atau informasi yang akan dipublikasikan;
3. tujuan dan kanal publikasi;
4. tanggal pemeriksaan dan tanggal publikasi;
5. jenis Data Pribadi yang ditemukan;
6. metode pengaburan, anonimisasi, agregasi, atau teknik lain yang digunakan;
7. hasil pemeriksaan akhir dan status layak/tidak layak dipublikasikan;

8. persetujuan atau pertimbangan pejabat/unit terkait apabila diperlukan; dan
9. lokasi penyimpanan versi asli dan versi yang telah disanitasi.

Versi asli yang masih memuat Data Pribadi disimpan sesuai klasifikasi informasi dan ketentuan keamanan yang berlaku. Versi yang dipublikasikan disimpan sebagai salinan terkendali agar dapat ditelusuri apabila terdapat koreksi, pengaduan, audit, atau insiden perlindungan Data Pribadi.

Ditetapkan : di Purwokerto  
pada tanggal : 12 Januari 2026

Direktur  
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Provinsi Jawa Tengah



(HERI DWI PURNOMO)

Lampiran II : Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono  
Provinsi Jawa Tengah Tentang Pelindungan  
Data Pribadi di Lingkungan  
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 157 Tahun 2026  
Tanggal : 12 Januari 2026

## CONTOH PENGABURAN DAN ANONIMISASI DATA PRIBADI SEBELUM PUBLIKASI

Contoh di bawah menggunakan data fiktif dan dimaksudkan sebagai pola. Tingkat pengaburan wajib disesuaikan dengan tujuan publikasi, konteks, dan risiko identifikasi ulang.

| Elemen Data     | Contoh Sebelum                                               | Contoh Setelah                                   | Catatan                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIK             | 3302011201900001                                             | *****                                            | Untuk publikasi umum, NIK sebaiknya dihapus seluruhnya.                                           |
| NPWP perorangan | 12.345.678.9-521.000                                         | **.***.***.*-***.***                             | Masking tidak mengubah status sebagai Data Pribadi apabila masih dapat dikaitkan dengan individu. |
| Alamat lengkap  | Jl. Contoh No. 10, RT 02/RW 03, Purwokerto Selatan, Banyumas | Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas | Hilangkan nomor rumah, jalan, RT/RW, dan detail lain apabila tidak diperlukan.                    |
| Nomor telepon   | 0812-3456-7890                                               | 08*****90                                        | Tampilkan sebagian hanya apabila diperlukan.                                                      |
| Email           | contoh.nama@domain.id                                        | c***@domain.id                                   | Pertimbangkan menghapus seluruh email personal untuk publikasi umum.                              |
| Tanggal lahir   | 12 Januari 1990                                              | Kelompok umur 35-39 tahun                        | Gunakan generalisasi untuk statistik.                                                             |

|                   |                                                      |                                                  |                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor rekam medis | 00123456                                             | *****                                            | Tidak dipublikasikan kecuali terdapat dasar dan kebutuhan yang sah.                   |
| Nama pasien       | Budi Santoso                                         | Pasien A / [DIHAPUS]                             | Hapus atau pseudonimkan sesuai tujuan.                                                |
| Foto wajah        | Foto pasien terlihat jelas                           | Wajah diburamkan/dipotong                        | Periksa juga name tag, gelang pasien, tato, dan latar lokasi.                         |
| Data statistik    | 1 pasien perempuan usia 107 tahun dari desa tertentu | Kelompok pasien usia >90 tahun tingkat kabupaten | Agregasi/generalisasi diperlukan bila kombinasi atribut dapat menunjuk individu unik. |

Lampiran III : Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono  
Provinsi Jawa Tengah Tentang Pelindungan  
Data Pribadi di Lingkungan  
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 157 Tahun 2026

Tanggal : 12 Januari 2026

## **FORMAT MINIMUM PEMBERITAHUAN PRIVASI (PRIVACY NOTICE)**

Format berikut dapat disesuaikan untuk setiap situs web, portal, formulir elektronik, aplikasi pasien, aplikasi pegawai, aplikasi pendidikan, atau layanan digital lain sesuai proses bisnis dan Data Pribadi yang benar-benar diproses.

### **1. Identitas Pengendali Data Pribadi**

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah sebagai Pengendali Data Pribadi untuk pemrosesan yang dilakukan dalam penyelenggaraan layanan ini, kecuali dinyatakan lain.

### **2. Data Pribadi yang Dikumpulkan**

Jelaskan kategori Data Pribadi yang dikumpulkan dan hanya cantumkan kategori yang benar-benar diproses.

### **3. Tujuan Pemrosesan**

Jelaskan tujuan pemrosesan secara spesifik sesuai layanan.

### **4. Dasar Pemrosesan**

Jelaskan dasar pemrosesan yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5. Penerima/Pihak yang Memperoleh Data**

Jelaskan kategori pihak yang dapat menerima Data Pribadi apabila ada.

### **6. Jangka Waktu Retensi dan Pemrosesan**

Jelaskan jangka waktu penyimpanan atau kriteria retensi yang digunakan.

### **7. Keamanan Data**

Jelaskan secara umum langkah teknis dan organisasi untuk melindungi Data Pribadi tanpa membuka rincian teknis sensitif.

### **8. Hak Subjek Data Pribadi**

Jelaskan hak yang dapat digunakan dan kanal untuk mengajukan permintaan.

### **9. Persetujuan (apabila digunakan)**

Apabila pemrosesan berdasarkan persetujuan, sampaikan informasi yang diwajibkan sebelum persetujuan diberikan, termasuk legalitas, tujuan, jenis dan relevansi data, retensi dokumen, rincian informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan, dan hak Subjek Data Pribadi.

#### **10. Cookie/Analitik dan Teknologi Serupa**

Apabila digunakan, jelaskan jenis, tujuan, kategori data, dan pilihan pengguna.

#### **11. Perubahan Pemberitahuan Privasi**

Cantumkan mekanisme pembaruan serta tanggal berlaku/terakhir diperbarui.

#### **12. Kontak**

Cantumkan kanal resmi Rumah Sakit untuk pertanyaan, pengaduan, dan permintaan terkait Data Pribadi.